

**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN  
ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

**Oleh : Wendy Efradot**  
**Pembimbing : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH**  
**Erdiansyah, SH., MH**  
**Alamat : Jl.Utama No.39 Pekanbaru**  
**Email : wendypradot@gmail.com**

***Abstract***

*The more widespread development of narcotic crime in Indonesia is very alarming for the nation's future , especially in the province of Riau . Police Forensic Laboratory as a tool specifically assist the Indonesian National Police has the responsibility to carry out tasks that are critical to uncover everything that is associated with all types and kinds of narcotics wearer or anyone who pengedarnya . However, to obtain higher truths necessary tools are sophisticated and advanced , and of course all the costs that are not few in number .*

***Keywords : Forensic Laboratory - Crime - Narcotics***

**A. Pendahuluan**

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, seperti morfin, kokain, dan heroin, atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti *meripidin* dan *methadone*.<sup>1</sup>

Ilmu Forensik merupakan penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Laboratorium Forensik mempunyai tugas mendukung suatu komponen penyelidikan perkara, mengidentifikasi komponen

penyelidikan perkara, diketahui namanya atau benda, sebab-sebab kematian, diketahui sifat dan tanda-tanda untuk kepentingan pembuktian. Laboratorium Forensik Polisi Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat POLRI) merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, kemudian hasil laboratorium dapat dijadikan alat bukti guna mendukung dan melancarkan jalannya persidangan.

Laboratorium Forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggungjawab yang sangat penting untuk

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *et.al. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 481.

mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam narkoba siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Salah satu instrumen kepolisian yang melakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik ialah penyidik Kepolisian.

Laboratorium forensik diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti

Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana laboratorium forensik adalah satuan kerja Polri meliputi pusat laboratorium forensik dan laboratorium forensik cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik/kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

Di Provinsi Riau pun tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam penyalahgunaan narkoba. Jumlah pelanggaran terhadap tindak pidana ini tidak dapat diberantas seutuhnya. Dalam menyidik tindak pidana narkoba penyidik kepolisian daerah Riau pun terbantu oleh Laboratorium Forensik sebagai alat pembantu penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau dari tahun 2011 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan, penurunan jumlah kasus terjadi pada periode tahun 2014. Namun keseluruhan, tingkat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau dari tahun 2011 sampai 2014 masih tergolong besar yaitu berjumlah 3211 kasus.

Laboratorium forensik cabang Medan melayani, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, dan Polda Kepulauan Riau. Sebagai sarana pendukung

kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam tindak pidana narkoba, pusat laboratorium forensik yang tidak dimiliki oleh kepolisian daerah Riau dikhawatirkan akan menjadi hambatan bagi penyidik, seperti lambatnya pelaksanaan prosedur pembuktian penyalahgunaan narkoba yang harus dikirim ke pusat Laboratorium Forensik di Kota Medan.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di

wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau
- b. Untuk mengetahui hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi instansi terkait khususnya Penyidik Laboratorium Forensik Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama kuliah.
- c. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Kabag Bin Ops AKBP Drs. Ramlan B. Rasyid, di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 17 November 2014 pukul 09:10 WIB.

penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Peranan**

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut Soekanto, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>3</sup>

Levinson dalam Soekanto<sup>4</sup> mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

##### **2. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana menurut *Simons* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut diatas moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu :<sup>6</sup>

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang;
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah;
3. Bersifat melawan hukum yaitu:
4. Harus dapat dipertanggungjawabkan;
5. Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan.

##### **3. Teori Pembuktian**

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta, hlm, 212

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 213

---

<sup>5</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau , Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

<sup>6</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>7</sup> disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti<sup>8</sup> menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk; dan
- 5) keterangan terdakwa.

Sistem Pembuktian ada 4 macam antara lain:

- a) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)
- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)
- c) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).
- d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup> Dalam

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 135

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, 2001, Jakarta, hlm, 1

<sup>9</sup> *Ibid.*

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996, hlm.43.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, Jakarta, UI-Press, 1984, hlm.10.

penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit tentang Peranan Penyidik Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

## 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau karena dalam beberapa tahun terakhir banyaknya kasus tindak pidana terjadi khususnya tindak pidana Narkotika.

## 3) Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>12</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau
- 2) Kepala Badan Narkotika Provinsi Riau
- 3) Penyidik Narkoba Polisi Daerah Riau

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana

sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>13</sup>

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Tidak semua populasi yang dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

### a. Data Primer

Adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

#### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 44.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm. 121.

diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan data sekunder dari Kamus Bahasa Indonesia dan internet

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a) Wawancara**

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Kepolisian Daerah Riau, bagian dari Penyidik Laboratorium Forensik. Hal ini dilakukan guna

memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

**b) Kajian Kepustakaan**

Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

**6. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>14</sup> Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

**F. Pembahasan**

**1. Peranan Laboratorium Forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan**

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm. 32.

## **narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau**

Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barang bukti dari laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebut dari lima alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk.<sup>15</sup>

Dikaitkan dengan peranan laboratorium forensik, salah satu objek pemeriksaan yang marak dan sering dilakukan yaitu terkait dengan narkotika. Narkotika telah menjadi sorotan publik dan sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan munculnya berbagai kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika, termasuk di wilayah Provinsi Riau.

Perkembangan kasus narkotika di Provinsi Riau tiap

tahun terus meningkat, khusus di Kota Pekanbaru di tahun 2014 terdapat 122 kasus penyalahgunaan narkotika, 55 kasus diantaranya memerlukan pembuktian barang bukti hasil laboratorium forensik guna memastikan jenis dan kandungan narkotika yang disita oleh pihak kepolisian.

Pada periode 2015, tindak pidana narkotika di Provinsi Riau masih tinggi, hal ini dapat dilihat banyaknya pengungkapan kasus-kasus narkotika yang diungkap oleh kepolisian. Namun untuk pembuktian jenis dan kandungan yang terdapat pada barang bukti narkotika tersebut, kini sudah dapat dilakukan di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Provinsi Riau.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam

---

<sup>15</sup> Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tiap tahapan proses penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Tahap penyelidikan
- b. Tahap penindakan
- c. Tahap pemeriksaan
- d. Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- e. Tahap penuntutan
- f. Tahap peradilan

Peranan dari laboratorium forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BNN Provinsi Riau, ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Riau. Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat berharap Pemerintah Provinsi Riau benar benar serius menangani permasalahan narkotika yang terjadi di Provinsi Riau. Bukan hanya memberantas pengedaran zat haram yang merusak generasi muda ini. Tapi, juga mampu menyelamatkan putra putri bangsa melalui rehabilitasi para pecandu atau pengguna narkotika ini. Mengingat Riau juga menjadi salah satu pintu masuk barang haram ini dari negara lain. Misalnya saja Malaysia dan Singapura.. Penanganan masalah narkotika ini tidak bisa dianggap enteng, bukan saja dilakukan

pemberantasan, namun, juga harus diimbangi dengan adanya rehabilitasi para pecandu atau bagi mereka yang mengkonsumsinya.<sup>16</sup>

Sedangkan peran Laboratorium Forensik dalam tahap peradilan, menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, 3 diantaranya yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk dapat berasal dari produk Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium.

Peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian."<sup>18</sup> Keberadaan Laboratorium Forensik ini sangat dibutuhkan oleh Kepolisian

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Bapak Bambang Setiawan*, selaku Ketua BNN Provinsi Riau, pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 10.00 Wib, bertempat di kantor BNN Provinsi Riau.

<sup>17</sup> Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>18</sup> Pasal 14 ayat 1 Huruf H, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

khususnya Kepolisian Daerah Riau guna memeriksa jenis narkotika yang di sita. Selain itu pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut dilakukan guna mengetahui jenis narkotika menurut golongannya guna menentukan pasal yang akan diberikan kepada tersangka.<sup>19</sup> Selain itu pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik dilakukan guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan apa tidak pada tahap selanjutnya.<sup>20</sup>

Dikarenakan Laboratorium Forensik wilayah Kepolisian Daerah Riau berada di Medan, sehingga memerlukan dana dan waktu yang cukup lama dalam proses pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa dalam proses pemeriksaan barang bukti narkotika di Laboratorium Forensik memiliki level pemeriksaan, karena tidak semua barang bukti narkotika dapat diidentifikasi hanya sekali. Misalnya, pada level 1 tidak dapat ditentukan hasil pemeriksaan narkotika tersebut, maka lanjut ke level 2 atau sampai ke level 3 yang merupakan proses pemeriksaan yang lebih detail. Hal ini tentu menambah dan

memakan waktu lebih.<sup>21</sup>

## 2. Hambatan Laboratorium Forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan hasil wawancara penulis adapun yang menjadi penghambat peran Laboratorium Forensik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau diantaranya adalah :<sup>22</sup>

1) Lambatnya penyelesaian Tempat Kejadian Perkara dan proses investigasi

Cepat lambatnya proses penyelesaian Tempat Kejadian Perkara dan proses investigasi mempengaruhi cepat lambatnya hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. Berdasarkan hasil wawancara penulis, dalam hal proses olah TKP dan proses investigasi jika proses yang dilakukan lama, sehingga mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris.<sup>23</sup> Selain itu

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kabag Bin Ops AKBP *Drs. Ramlan B. Rasyid*, di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 17 November 2014 pukul 09:10 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kabag Bin Ops AKBP *Drs. Ramlan B. Rasyid*, di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 17 November 2014 pukul 09:10 WIB.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Dir Narkoba di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 18 November 2014 pukul 09:10 WIB.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Dir Narkoba di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 18 November 2014 pukul 10:00 WIB.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Dir Narkoba di Direktorat Narkoba Polisi

terkadang sampai yang dikirim berbeda dengan berkas sehingga wajib mengganti dan menyesuaikan.

Hal ini tentu menunda proses pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut. Penundaan ini kemudian menjadi efek domino yang dimana proses yang harusnya berjalan cepat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi lambat sehingga berefek kepada penyidikan hingga penuntutan. Maka dari itu perlunya proses yang tidak berbelarut-larut menjadikan investigasi forensik menjadi efektif, dan kasus-kasus yang ditangani forensik tidak menumpuk.

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam menunjang kinerja. Berdasarkan wawancara penulis, dimana kendala sarana dan prasarana dimana seringkali alat instrumen Laboratorium Forensik mengalami gangguan atau mengalami kerusakan sehingga proses pemeriksaan barang bukti menjadi terlambat dan memerlukan penanganan khusus untuk memperbaikinya. Selain itu terbatasnya instrumen atau alat yang canggih yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik Cabang sehingga jika terdapat kasus yang memerlukan instrumen teknologi yang

canggih harus di kirim ke Laboratorium Forensik Pusat guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.<sup>24</sup> Sehingga hal ini berdampak pada proses penyidikan lebih lanjut karena memerlukan waktu yang lebih lama.

## 3) Barang bukti yang dikirim oleh penyidik terlalu sedikit atau rusak

Salah satu kendala yang dihadapi Laboratorium Forensik dalam melaksanakan tugasnya agar maksimal adalah terkait barang bukti yang dikirim guna pemeriksaan terlalu sedikit dan dalam kondisi yang sudah rusak. Karena proses pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Forensik secara bertahap dan memerlukan waktu untuk memeriksa barang bukti tersebut. Jika barang bukti untuk pemeriksaan kurang dan rusak maka berakibat pada kurang maksimalnya hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa dalam proses pengiriman mempunyai prosedur tersendiri. Dalam pengiriman barang bukti selain permohonan bantuan pemeriksaan Laboratoris yang berisi pengiriman barang bukti dan dilampirkan pula :<sup>25</sup>

---

Daerah Riau pada tanggal 18 November 2014 pukul 10:30 WIB.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Dir Narkoba di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 18 November 2014 pukul 11:00 WIB.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Dir Narkoba di Direktorat Narkoba Polisi

- a. Laporan polisi
- b. Bila barang bukti merupakan perwakilan (mewakili dari jumlah yang lebih besar) maka dicantumkan pula berupa jumlah keseluruhannya dalam berita acara pengambilan/pengumpulan barang bukti.
- c. Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan barang bukti.
- d. Surat permohonan pemeriksaan Laboratoris yang jelas

Dalam proses jumlah pengiriman barang bukti narkotika, dimana memiliki ketentuan jumlah yang dikirim dan bagian yang dikirim, misalnya bila barang bukti berupa bentuk narkotika yang berasal dari tanaman maka diambil sekitar sekitar 50 Gram, namun bila jumlahnya cukup besar maka diambil dari permukaan atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Selanjutnya ditempatkan kedalam wadah yaang bersih dan diusahakan memakai kantong plastik yang baru. Untuk setiap bagian yang diambil ditempatkan kedalam wadah yang terpisah dan diberi label.<sup>26</sup>

### 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap

---

Daerah Riau pada tanggal 18 November 2014 pukul 11:30 WIB.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Dir Narkoba di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 18 November 2014 pukul 12:00 WIB.

### tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

Dalam melaksanakan penegakan hukum, diharapkan para penegak hukum dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, disebutkan bahwa peranan ideal itu diantaranya :<sup>27</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau antara lain :

- 1) Mempercepat proses olah TKP dan proses investigasi

Salah satu upaya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika guna mendapatkan pemeriksaan barang bukti, yaitu mempercepat proses olah TKP dan proses investigasi. Berdasarkan wawancara penulis, bahwa pihak penyidik berupaya melakukan olah TKP dan proses investigasi sesegera mungkin guna mendapatkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Laboratorium Forensik, guna memperoleh

---

<sup>27</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

kepastian hukum dan kelanjutan penyidikan.<sup>28</sup>

Hal ini sesuai dengan peranan penegak hukum khususnya kepolisian yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dimana disebutkan bahwa kepolisian menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang- undang ini di samping memuat hukum materil sekaligus pula memuat hukum formal di antaranya tentang penangkapan. Masalah penangkapan termuat dalam Pasal 76 yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan yang diatur didalam KUHAP (*lex specialis derogat legi generali*). Jika KUHAP menentukan masa penangkapan Tersangka itu adalah selama paling lama 1 (satu) hari<sup>29</sup>. Dalam Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa penangkapan itu dapat dilakukan oleh Penyidik selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang untuk paling lama

3 x 24 jam lagi.<sup>30</sup> Menurut Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Mendayagunakan Dana dan Sarana Prasarana yang tersedia.

Dalam mengatasi hambatan pada sarana dan prasarana yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya pihak laboratorium forensik, salah satu upaya yang dilakukan seperti memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, melakukan efisiensi dalam mengelola dana yang tersedia, melakukan perawatan rutin terhadap alat-alat yang berada di Laboratorium Forensik. Terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Provinsi Riau, aparat penegak hukum tetap mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dalam kaitannya menegakkan hukum tindak pidana narkotika.

3) Menambah jumlah barang bukti sesuai ketentuan dan mengirim ulang barang bukti yang rusak

Dalam mengatasi hambatan kekurangan sampel barang bukti dan barang bukti yang rusak, pihak penyidik Kepolisian Daerah Riau telah

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kabag Bin Ops AKBP Drs. Ramlan B. Rasyid, di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 17 November 2014 pukul 09:10 WIB.

<sup>29</sup> Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>30</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

berupaya mengatasi hal tersebut. Berdasarkan wawancara penulis, bahwa dalam hal kekurangan sampel barang bukti, maka penyidik akan mengirimkan kembali tambahan barang bukti yang diperlukan. Jumlah barang bukti narkotika guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik memiliki ketentuan jumlah sampel. Misalnya barang bukti narkotika berasal dari tanaman maka diambil sekitar sekitar 50 Gram, tetapi jika jumlahnya cukup besar maka diambil dari permukaan atas, bagian tengah, dan bagian bawah.<sup>31</sup>

Terkait permasalahan barang bukti narkotika yang rusak, yang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah Riau adalah mengirimkan kembali sampel barang bukti yang akan diperiksa di Laboratorium Forensik, dimana barang bukti yang dikirim dikemas ke dalam wadah yang aman guna mencegah terjadinya kerusakan barang bukti. Jika terjadi kerusakan barang bukti dan jumlah sampel barang bukti yang sedikit maka proses pemeriksaan sulit dilakukan dan prosesnya pemeriksaan menjadi lebih lama.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Peranan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Kabag Bin Ops AKBP Drs. Ramlan B. Rasyid, di Direktorat Narkoba Polisi Daerah Riau pada tanggal 17 November 2014 pukul 09:10 WIB.

terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau sangat diperlukan mulai dari tahap penyelidikan, tahap penindakan, tahap pemeriksaan, tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tahap penuntutan sampai pada tahap peradilan.

- 2) Hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau yaitu lambatnya penyelesaian tempat kejadian perkara dan proses investigasi, sarana dan prasarana dan barang bukti yang dikirim oleh penyidik terlalu sedikit atau rusak sehingga memperlambat proses pemeriksaan secara Laboratoris.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan laboratorium forensik dalam pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau adalah mempercepat proses olah TKP dan proses investigasi, mendayagunakan Dana dan Sarana Prasarana yang tersedia dan menambah jumlah barang bukti sesuai ketentuan dan mengirim ulang barang bukti yang rusak.

### **2. Saran**

1. Laboratorium Forensik dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar senantiasa tetap meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat

khususnya pihak yang meminta pemeriksaan secara Laboratoris, mengingat pentingnya peranan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan.

2. Dalam pengiriman barang bukti, sebaiknya pihak yang meminta pemeriksaan terlebih dahulu harus memperhatikan segala kelengkapan dan kesempurnaan barang bukti, agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan waktu yang digunakan juga efisien.
3. Pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi di Provinsi Riau merupakan tanggung jawab bersama termasuk lapisan masyarakat oleh karena itu diharapkan semua pihak juga berperan aktif dalam menjaga Provinsi Riau untuk terbebas dari bahaya narkoba.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau , Pekanbaru.
- Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko *et.al.*, 1986, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, 2001, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI-Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 44.

2. Peraturan Perundang-Undangan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.